



P U T U S A N

Nomor : 05 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **Pengadilan Tinggi Palembang**,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DRS. SUHRAWARDY,MM BIN H. AKMAL PASHA ;**

Tempat lahir : **Palembang ;**

Umur / Tanggal lahir : **58 tahun / 7 Juli 1957 ;**

Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**

Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia ;**

A g a m a : **I s l a m ;**

Tempat tinggal : **Komplek Garuda Putra II Blok D – 16
Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;**

Pendidikan : **S2 (Strata II) ;**

Pekerjaan : **Pensiunan PNS ;**

Terdakwa Tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4
Maret 2015 Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Nomor : 43 /Pid.Sus-TPK/2014/
PN.PLG, tanggal 08 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. SUHRAWARDY, MM BIN H. AKMAL PASHA, SH** selaku ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No: 003 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, bersama-sama dengan seluruh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu Edwin Khotami, ST. MM., Amri Yunus, ST. Msi., Evi Hasuma Yani, Amd., Neneng Susanti Anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada kurun waktu tanggal 24 Januari 2012 saat pengumuman pelelangan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 saat pencairan dana atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang jalan Sukarela No.129.A Km-7 Palembang, atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 571.316.825,00,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **Drs. H. SUHRAWARDY, MM. BIN H. AKMAL PASHA, SH.**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck tahun anggaran 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No: 003 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 dengan tugas terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Menyusun Rencana Pemilihan penyedia Barang / Jasa ;
 - b Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - d Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diwebsite K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e Menilai kualifikasi penyedia Barang / Jasamelalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g Menetapkan calon pemenang ;
 - h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepda pejabat yang mengangkatnya;
 - i Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA.
- Bahwa Dinas Kebersihan Kota Palembang pada Bulan Januari tahun anggaran 2012 menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga Milyar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan pengumuman rencana umum Pengadaan Nomor : 900/035/ DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin selaku Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pengguna anggaran serta Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Kabid Pengelolaan TPA dan Limbah Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Deva Rozano Leora, SE.MT. sebagai Kasi Penyimpanan Dana Penyaluran Sarana Prasarana Kebersihan Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pembantu PPK.
 - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 dengan surat No.003 tahun 2012 Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kebersihan Kota Palembang APBD tahun anggaran 2012 untuk pengadaan Dump truck dengan susunan : Drs. H. Surahwardy, MM. Selaku Ketua merangkap anggota, Edwin Khotomi, ST, MM.

Halaman 3 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Sekretaris merangkap anggota, Amri Yunus, ST.Msi selaku anggota, Evi Hasumayani, Amd selaku anggota dan Neneng Susanty selaku anggota.

- Bahwa Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 Januari 2012 membuat surat Nomor : 01/PPK-SN/DKK/2011 perihal proses pengadaan barang dan jasa kepada panitia pengadaan barang / jasa yang isinya : “Kepada Saudara agar segera melaksanakan Pelelangan Kegiatan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku”, dan dilampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Dump Truck kegiatan APBD Kota Palembang tahun 2012 sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) tanpa kertas kerja penyusunan HPS.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan mobil Dump truck angkutan sampah sebagaimana termuat dalam surat nomor : 900/035/DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin dengan rincian sebagai berikut :

Mata Pasal	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
1.08.1.108.04.15.02.5.2.3.02.05	Pengadaan Mobil Dump truck angkutan sampah	Rp.3.400.000.000.00.-	

Pengumuman tersebut telah diumumkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Palembang tanggal 20 Januari 2012.

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 terbit DPA Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun anggaran 2012 Nomor : 1.08.1.08.04.15.02.5.2, yang didalamnya terdapat anggaran dengan kode rekening 5.2.3.02.05 untuk belanja modal pengadaan dump truck sebanyak 10 unit sebesar Rp.3.400.000.000.00.- .
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Panitia pengadaan Barang/ Jasa mengumumkan pengadaan Dump truck sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Lelang Nomor :03/PAN/DKK/2012, dan berdasarkan dokumen LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) kota Palembang tidak ada catatan pengumuman pelelangan pengadaan dump truck.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan 30 Januari 2012 penyedia barang/ jasa mengambil dokumen lelang yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 dilakukan kegiatan penjelasan dokumen lelang (Aanwijziing) yang dihadiri 9 (sembilan) perusahaan yang dituangkan dalam notulen Penjelasan/Aanwijziing nomor : 04/PAN/APBD/DKK/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh panitia Pengadaan Barang/ jasa dan 2 (dua) orang saksi dari perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 panitia pengadaan menutup pelelangan dan pada tanggal 03 Februari 2012 Panitia pengadaan Barang/ jasa melakukan penutupan pemasukan penawaran yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia pengadaan Barang/ jasa.
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa menyelenggarakan pembukaan penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Penawaran No.04c/PAN/DKK/2012 yang diikuti 5 (lima) perusahaan yaitu :

Nama Perusahaan	Besar Tawaran
PT. Sumber Diri Sembilan	Rp.2.987.500.000.-
PT. Sugihjaya Dewantara	Rp.3.388.000.000.-
PT. Adi Tehnik Equipindo	Rp.3.442.000.000.-
PT. Putera Adikarya Jaya	Rp.3.393.500.000.-
CV. Kana Komputindo	Rp.3.348.400.000.-

Bahwa kelengkapan administrasi perusahaan yang diminta untuk persyaratan yang meliputi Surat penawaran, Jaminan penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga serta Fakta Integritas dinyatakan lengkap dan sah oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa.

- Bahwa dalam Surat Penawaran tiga perusahaan yang telah memasukkan penawaran tidak dijumpai Daftar Kuantitas dan Harga yaitu :
 - PT. Sugihjaya Dewantara Nomor : 032/DW-Doc/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh David Kusmanto;
 - PT. Putera Adi Kertajaya Nomor : 044/PAK/Sph/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Wong Weddy;

Halaman 5 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 PT. Adi Teknik Equipindo Nomor : 102ATE/DIR/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 .

Dimana ketiga perusahaan dalam surat Penawarannya melampirkan Harga Perkiraan Sendiri yang bukan merupakan syarat penyampaian Dokumen Penawaran dan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ketiga perusahaan tersebut tetap diloloskan dan dinyatakan lengkap dan sah administrasinya.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/ jasa melakukan evaluasi administrasi penawaran yang dituangkan dalam Berita acara Evaluasi administrasi Nomor : 007/PAN/APBD/DKK/2012 dan dalam dokumen rekapitulasi hasil koreksi aritmatik dinyatakan bahwa penawaran PT Adi Teknik Equipindo melebihi HPS dan dinyatakan gugur, serta berdasarkan Evaluasi administrasi :

No	Nama Perusahaan	Hasil
1	PT. Sumber Diri Sembilan	Tidak memenuhi / Tidak Lulus
2.	CV. Kana Komputindo	Tidak memenuhi / Tidak Lulus
3.	PT. Sugihjaya Dewantara	Memenuhi / Lulus
4	PT. Putera Adikarya Jaya	Memenuhi / Lulus

Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT. Sugihjaya Dewantara terdapat surat Kesanggupan Pengiriman Barang PT. Adi Teknik Equipindo (yang sudah dinyatakan gugur oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa) yang ditanda tangani oleh David Kusmanto selaku Direktur Utama PT. Sugihjaya Dewantara dimana hal tersebut dibiarkan saja oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa merangkap anggota, yang melakukan evaluasi administrasi dan tidak menyatakan adanya kekurangan administrasi malah PT. Sugihjaya Dewantara dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan.

- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/ jasa menyimpulkan hasil evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil evaluasi Penawaran Nomor : 017/PAN/APBD/DKK/2012 dengan hasil :

- Pemenang I : PT. Sugihjaya Dewantara.
- Pemenang II : PT. Putra Adi Karyajaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 Februari 2012, terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa membuat surat Nomor :019/PAN/APBD/DKK/2012 perihal penetapan Pemenang Lelang pengadaan 10 unit Dump truck yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam surat tersebut ditetapkan pemenang untuk pengadaan mobil Dump truck adalah PT. Sugihjaya Dewantara.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012, Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan direktur Utama PT Sugihjaya Dewantara melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan Dump truck yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/KTR-SN/APBD/DKK/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.388.000.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Dinas Kebersihan Kota Palembang kembali menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta Rupiah) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Amri Yunus, ST.Msi bin H. Umar S yang berdasarkan E-katalog yang ada pada website resmi Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dengan sistim Penunjukkan langsung antara Dinas Kebersihan kota Palembang dengan PT Astra International Isuzu dengan tipe NKR 71 HD dengan harga sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp.3.092.500.000.- (tiga Milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harga sudah termasuk PPN 10 % On the Road sudah termasuk karoseri, biaya pengurusan surat-surat kendaraan dan biaya ongkos kirim serta kendaraan tersebut siap pakai, dimana Dump truck tipe NKR 71 HD harganya lebih mahal Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dari Dump truck tipe NKR 71 CC yang HPSnya dibuat terdakwa pada bulan Januari 2012.
- Bahwaterdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck tahun anggaran 2012, tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan melanggar Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 38 ayat (5) huruf a dan pasal 110 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan pasal 4 ayat (2) perka LKPP RI Nomor 6 tahun 2011 tentang pengadaan kendaraan yang sudah ditetapkan GSO (Government Sales Operation) dan e-katalog tidak boleh dengan pelelangan umum, harus dilakukan dengan metode penunjukkan Langsung kepada Main dealer dan

Halaman 7 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri telah memiliki Sertifikat Ahli pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya manusia tanggal 29 Desember 2011 Nomor : 110913812545503, sehingga terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : SR-4261/PW07/5/2013 tanggal 13 Desember 2013 diperoleh perhitungan kerugian negara Cq. Propinsi Sumatera Selatan negara dirugikan sebesar Rp.571.316.825,00,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- 1 Jumlah pembayaran yang telah dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump truck sebesar Rp.3.080.000.000,00 (tidak termasuk PPN);
- 2 Jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump truck sebesar Rp.2.508.683.175,00 (tidak termasuk PPN);
- 3 Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.316.825,00.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. SUHRAWARDY, MM. BIN H. AKMAL PASHA, SH.** selaku ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No: 003 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, bersama-sama dengan seluruh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu Edwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotami, ST. MM., Amri Yunus, ST. Msi., Evi Hasuma Yani, Amd., Neneng Susanti Anggota Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada kurun waktu tanggal 24 Januari 2012 saat pengumuman pelelangan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 saat pencairan dana atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang jalan Sukarela No.129.A Km-7 Palembang, atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 571.316.825,00,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **Drs. H. SUHRAWARDY, MM., BIN H. AKMAL PASHA, SH** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck tahun anggaran 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No: 003 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 dengan tugas terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :
 - a Menyusun Rencana Pemilihan penyedia Barang / Jasa ;
 - b Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - d Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website K/ L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

Halaman 9 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyampaikan LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;

- e Menilai kualifikasi penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g Menetapkan calon pemenang ;
 - h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat yang mengangkatnya;
 - i Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA.
- Bahwa Dinas Kebersihan Kota Palembang pada Bulan Januari tahun anggaran 2012 menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga Milyar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan pengumuman rencana umum Pengadaan Nomor : 900/035/DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin selaku Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pengguna anggaran serta Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Kabid Pengelolaan TPA dan Limbah Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Deva Rozano Leora, SE.MT. sebagai Kasi Penyimpanan Dana Penyaluran Sarana Prasarana Kebersihan Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pembantu PPK.
 - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 dengan surat No.003 tahun 2012 Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kebersihan Kota Palembang APBD tahun anggaran 2012 untuk pengadaan Dump truck dengan susunan : Drs. H. Surahwardy, MM. Selaku Ketua merangkap anggota, Edwin Khotomi, ST, MM. Selaku Sekretaris merangkap anggota, Amri Yunus, ST.Msi selaku anggota, Evi Hasumayani, Amd selaku anggota dan Neneng Susanty selaku anggota.
 - Bahwa Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 Januari 2012 membuat surat Nomor : 01/PPK-SN/DKK/2011 perihal proses pengadaan barang dan jasa kepada panitia pengadaan barang / jasa yang isinya :
'Kepada Saudara agar segera melaksanakan Pelelangan Kegiatan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan dan Ketentuan yang berlaku”, dan dilampirkan harga perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Dump Truck kegiatan APBD Kota Palembang tahun 2012 sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga Milyar empat ratus juta Rupiah) tanpa kertas kerja penyusunan HPS.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan mobil Dump truck angkutan sampah sebagaimana termuat dalam surat nomor : 900/035/DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin dengan rincian sebagai berikut :

Mata Pasa	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
1.08.1.108.04.15.02.5.2.3.02.05	Pengadaan Mobil Dump truck angkutan sampah	Rp.3.400.000.000.00.-	

Pengumuman tersebut telah diumumkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Palembang tanggal 20 Januari 2012.

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 terbit DPA Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun anggaran 2012 Nomor : 1.08.1.08.04.15.02.5.2, yang didalamnya terdapat anggaran dengan kode rekening 5.2.3.02.05 untuk belanja modal pengadaan dump truck sebanyak 10 unit sebesar Rp.3.400.000.000.00.- .
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Panitia pengadaan Barang/ Jasa mengumumkan pengadaan Dump truck sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Lelang Nomor :03/PAN/DKK/2012, dan berdasarkan dokumen LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) kota Palembang tidak ada catatan pengumuman pelelangan pengadaan dump truck.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan 30 Januari 2012 penyedia barang/ jasa mengambil dokumen lelang yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 dilakukan kegiatan penjelasan dokumen lelang (Aanwijziing) yang dihadiri 9 (sembilan) perusahaan yang dituangkan dalam notulen Penjelasan/Aanwijziing nomor : 04/PAN/APBD/DKK/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh panitia Pengadaan Barang/ jasa dan 2 (dua) orang saksi dari perusahaan.

Halaman 11 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 panitia pengadaan menutup pelelangan dan pada tanggal 03 Februari 2012 Panitia pengadaan Barang/ jasa melakukan penutupan pemasukan penawaran yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia pengadaan Barang/ jasa.
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/ Jasa menyelenggarakan pembukaan penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Penawaran No.04c/PAN/DKK/2012 yang diikuti 5 (lima) perusahaan yaitu :

Nama Perusahaan	Besar Tawaran
PT. Sumber Diri Sembilan	Rp.2.987.500.000.-
PT. Sugihjaya Dewantara	Rp.3.388.000.000.-
PT. Adi Teknik Equipindo	Rp.3.442.000.000.-
PT. Putera Adikarya Jaya	Rp.3.393.500.000.-
CV. Kana Komputindo	Rp.3.348.400.000.-

Bahwa kelengkapan administrasi perusahaan yang diminta untuk persyaratan yang meliputi Surat penawaran, Jaminan penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga serta Fakta Integritas dinyatakan lengkap dan sah oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa.

- Bahwa dalam Surat Penawaran tiga perusahaan yang telah memasukkan penawaran tidak dijumpai Daftar Kuantitas dan Harga yaitu :

- 1 PT. Sugihjaya Dewantara Nomor : 032/DW-Doc/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh David Kusmanto;
- 2 PT. Putera Adi Kertajaya Nomor : 044/PAK/Sph/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Wong Weddy;
- 3 PT. Adi Teknik Equipindo Nomor : 102ATE/DIR/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 .

Dimana ketiga perusahaan dalam surat Penawarannya melampirkan Harga Perkiraan Sendiri yang bukan merupakan syarat penyampaian Dokumen Penawaran dan oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa, ketiga perusahaan tersebut tetap diloloskan dan dinyatakan lengkap dan sah administrasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/ jasa melakukan evaluasi administrasi penawaran yang dituangkan dalam Berita acara Evaluasi administrasi Nomor : 007/PAN/APBD/DKK/2012 dan dalam dokumen rekapitulasi hasil koreksi aritmatik dinyatakan bahwa penawaran PT Adi Teknik Equipindo melebihi HPS dan dinyatakan gugur, serta berdasarkan Evaluasi administrasi :

No	Nama Perusahaan	Hasil
1.	PT. Sumber Diri Sembilan	Tidak memenuhi / Tidak Lulus
2.	CV. Kana Komputindo	Tidak memenuhi / Tidak Lulus
3.	PT. Sugihjaya Dewantara	Memenuhi / Lulus
4	PT. Putera Adikarya Jaya	Memenuhi / Lulus

Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT. Sugihjaya Dewantara terdapat surat Kesanggupan Pengiriman Barang PT. Adi Teknik Equipindo (yang sudah dinyatakan gugur oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa) yang ditanda tangani oleh David Kusmanto selaku Direktur Utama PT. Sugihjaya Dewantara dimana hal tersebut dibiarkan saja oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa merangkap anggota, yang melakukan evaluasi administrasi dan tidak menyatakan adanya kekurangan administrasi malah PT. Sugihjaya Dewantara dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan.

- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012 Panitia Pengadaan Barang/ jasa menyimpulkan hasil evaluasi penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil evaluasi Penawaran Nomor : 017/PAN/APBD/DKK/2012 dengan hasil :
 - Pemenang I : PT. Sugihjaya Dewantara.
 - Pemenang II : PT. Putra Adi Karyajaya.
- Bahwa tanggal 13 Februari 2012, terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa membuat surat Nomor :019/PAN/APBD/DKK/2012 perihal penetapan Pemenang Lelang pengadaan 10 unit Dump truck yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam surat tersebut ditetapkan pemenang untuk pengadaan mobil Dump truck adalah PT. Sugihjaya Dewantara.

Halaman 13 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012, Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan direktur Utama PT Sugihjaya Dewantara melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan Dump truck yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/KTR-SN/APBD/DKK/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.388.000.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Dinas Kebersihan Kota Palembang kembali menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga Milyar empat ratus juta Rupiah) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Amri Yunus, ST.Msi bin H. Umar S yang berdasarkan E-katalog yang ada pada website resmi Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dengan sistim Penunjukkan langsung antara Dinas Kebersihan kota Palembang dengan PT Astra International Isuzu dengan tipe NKR 71 HD dengan harga sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp.3.092.500.000.- (tiga Milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harga sudah termasuk PPN 10 % On the Road sudah termasuk karoseri, biaya pengurusan surat-surat kendaraan dan biaya ongkos kirim serta kendaraan tersebut siap pakai, dimana Dump truck tipe NKR 71 HD harganya lebih mahal Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dari Dump truck tipe NKR 71 CC yang HPSnya dibuat terdakwa pada bulan Januari 2012.
- Bahwaterdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Dump Truck tahun anggaran 2012, tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan melanggar Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 38 ayat (5) huruf a dan pasal 110 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan pasal 4 ayat (2) perka LKPP RI Nomor 6 tahun 2011 tentang pengadaan kendaraan yang sudah ditetapkan GSO (Government Sales Operation) dan e-katalog tidak boleh dengan pelelangan umum, harus dilakukan dengan metode penunjukkan Langsung kepada Main dealer dan terdakwa sendiri telah memiliki Sertifikat Ahli pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditanda tangani oleh Deputy Bidang pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya manusia tanggal 29 Desember 2011 Nomor : 110913812545503, sehingga terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan
Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : SR-4261/PW07/5/2013 tanggal
13 Desember 2013 diperoleh perhitungan kerugian negara Cq. Propinsi Sumatera
Selatan negara dirugikan sebesar Rp.571.316.825,00.- (lima ratus tujuh puluh satu
juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)
dengan uraian sebagai berikut :

- 1 Jumlah pembayaran yang telah dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump truck sebesar Rp.3.080.000.000,00 (tidak termasuk PPN);
- 2 Jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump truck sebesar Rp.2.508.683.175,00 (tidak termasuk PPN);
- 3 Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.316.825,00.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa :

Halaman 15 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg



- 1 Menyatakan terdakwa Drs. SUHRAWARDY Bin H. AKMAL PASHA, SH tidak terbukti salah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Drs. SUHRAWARDY Bin H. AKMAL PASHA, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. SUHRAWARDY Bin H. AKMAL PASHA, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
- 4 **Membayar uang pengganti sebesar Rp. 285.658.412,5** (duaratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belaskompa lima sen) apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti sejumlah tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar dendasebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
- a) 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/KTR-SN/ APBD/DKK/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 - b) Foto copy 1 (satu) Exemplar DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.08.1.08.04.15.02.5.2 tanggal 1 Februari 2012;
 - c) Foto copy 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2955/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
 - d) Foto copy 1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Dump Truck Kegiatan APBD Kota Palembang Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012;
 - e) Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 003/KPTS/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang /Jasa;
 - f) Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 002 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g) Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 900/035/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Dinas Kebersihan Kota Palembang TA.2012;
 - h) Foto copy 1 (satu) Exemplar Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 001/PPK-SNA/APBD/DKK/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Dump Truck;
 - i) Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 021/PAN/ APBD/DKK/2012;
 - j) Foto copy 10 (sepuluh) Lembar Faktur Pajak atas pembelian 10 unit Isuzu NKR 71 CC E2-1 antara PT.Sugihjaya Dewantara dengan PT.Astra Internasional Tbk;

Halaman 17 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Foto copy 10 (sepuluh) Lembar STNK Mobil Dump Truck;
- l) 10 (sepuluh) Lembar Foto Mobil Dump Truck NKR 71 CC E2-1;
- m) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran CV.Kana Komputindo Nomor : 8/JKT/KK/ II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- n) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Adi Tehnik Equipindo Nomor : 03/PAN/ DKK/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- o) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Sumber Diri Sembilan Nomor : 031/SDS-SPK/HYD/TNB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- p) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Putera Adi Karyajaya Nomor : 044/PAK/Sph/II/12 tanggal 3 Februari 2013.

Dijadikan barang bukti perkara an. Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo.

- 7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 43 / Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. SUHRAWARDY, MM Bin H. AKMALPASHA, SH.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena nyadanya dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Drs. SUHRAWARDY, MM Bin H. AKMALPASHA, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. SUHRAWARDY, MM Bin H. AKMALPASHA, SH.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/KTR-SN/ APBD/DKK/2012 tanggal 19 Maret 2012;
- b Foto copy 1 (satu) Exemplar DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.08.1.08.04.15.02.5.2 tanggal 1 Februari 2012;
- c Foto copy 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2955/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
- d Foto copy 1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Dump Truck Kegiatan APBD Kota Palembang Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012;
- e Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 003/KPTS/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang /Jasa;
- f Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 002 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- g Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 900/035/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Dinas Kebersihan Kota Palembang TA.2012;
- h Foto copy 1 (satu) Exemplar Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 001/PPK-SNA/APBD/DKK/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Dump Truck;
- i Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 021/PAN/APBD/DKK/2012;
- j Foto copy 10 (sepuluh) Lembar Faktur Pajak atas pembelian 10 unit Isuzu NKR 71 CC E2-1 antara PT.Sugihjaya Dewantara dengan PT.Astra Internasional Tbk;
- k Foto copy 10 (sepuluh) Lembar STNK Mobil Dump Truck;
- l 10 (sepuluh) Lembar Foto Mobil Dump Truck NKR 71 CC E2-1;

Halaman 19 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran CV.Kana Komputindo Nomor : 8/JKT/KK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- n 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Adi Tehnik Equipindo Nomor : 03/PAN/DKK/2012 tanggal 24 januari 2012;
- o 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Sumber Diri Sembilan Nomor : 031/SDS-SPK/HYD/TNB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- p 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Putera Adi Karyajaya Nomor : 044/PAK/Sph/II/12 tanggal 3 Februari 2013.

Barang bukti tersebut dijadikan barang bukti perkara an. Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut :

- 1 . Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Januari 2015 Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/ 2014/PN.Plg.- ;
- 2 . Akta Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, bahwa permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Januari 2015 ;
- 3 . Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Palembang No. 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, tanggal 14 Januari 2015, menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Januari 2015 No. 43/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Plg. ;
- 4 . Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Penerimaan memori banding No.03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang telah diterima memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 24 Februari 2015 ;
6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tanggal 05 Maret 2015 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang, telah diterima Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Maret 2015, dan salinan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Maret 2015 ;
7. Akta Penerimaan Memori Banding No. 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLg, tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang telah diterima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 5 Maret 2015, salinan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015 ;
8. Akta Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing masing tanggal 24 Februari 2015 untuk Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa kepada masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang tidak menjatuhkan putusan supaya terdakwa Drs. H. Suhrawardy, MMBin H. Akmal Pasha membayar uang pengganti sebesar Rp285.658.412,5 sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014, sedangkan dimuka persidangan telah didengar keterangan Ahli Darwantoyo, SE Bin Raden Soehito yang menerangkan telah terjadi kerugian negara yang timbul akibat

Halaman 21 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa Rp571.316.825,- yang didukung pula dengan alat bukti surat nomor : SR-4261/PWO7/5/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan Drs. IGB. Surya Negara, SE., AK., MM., CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan dump truck pada Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslah dibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp285.658.412,5 ;

- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. SUHRAWARDY Bin H. AKMAL PASHA, SHterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama-samasebagaimanadiaturdalamPasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. SUHRAWARDY Bin H. AKMAL PASHA, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.30.000.000,- subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/ KTR-SN/ APBD/DKK/2012 tanggal 19 Maret 2012;
- b) Foto copy 1 (satu) Exemplar DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.08.1.08.04.15.02.5.2 tanggal 1 Februari 2012;
- c) Foto copy 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2955/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
- d) Foto copy 1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Dump Truck Kegiatan APBD Kota Palembang Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012;
- e) Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 003/KPTS/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang /Jasa;
- f) Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 002 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- g) Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 900/035/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Dinas Kebersihan Kota Palembang TA.2012;
- h) Foto copy 1 (satu) Exemplar Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 001/PPK-SNA/APBD/DKK/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Dump Truck;
- i) Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 021/ PAN/ APBD/DKK/2012;
- j) Foto copy 10 (sepuluh) Lembar Faktur Pajak atas pembelian 10 unit Isuzu NKR 71 CC E2-1 antara PT.Sugihjaya Dewantara dengan PT.Astra Internasional Tbk;
- k) Foto copy 10 (sepuluh) Lembar STNK Mobil Dump Truck;
- l) 10 (sepuluh) Lembar Foto Mobil Dump Truck NKR 71 CC E2-1;
- m) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran CV.Kana Komputindo Nomor : 8/JKT/ KK/ II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- n) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Adi Tehnik Equipindo Nomor : 03/ PAN/ DKK/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- o) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Sumber Diri Sembilan Nomor : 031/SDS-SPK/HYD/TNB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;

Halaman 23 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Putera Adi Karyajaya Nomor : 044/PAK/Sph/II/12 tanggal 3 Februari 2013.

Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa kuasa hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan primair tidak terbukti sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam 65, 65 dan halaman 66 mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti sangatlah kontradiksi, karena di dalam pertimbangan telah menyatakan terdakwa tidak terbukti telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan PT. Sugihjaya Dewantara masih dalam batas yang dibenarkan Undang-Undang yaitu sebesar 10% s/d 15% yang menyatakan unsur ini telah terbukti, sehingga telah salah menerapkan hukum ;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum dalam halaman 67 yang menyatakan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidaklah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yaitu menggunakan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat PPK, hal ini juga telah salah penerapan hukumnya berdasarkan Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) ;
- 4 Bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 69 yang menyatakan "Perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan PT. Sugihjaya Dewantara telah salah menerapkan hukum, karena tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa hanya sebatas pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak atau sebatas calon pemenang dan yang membuat serta menandatangani kontrak adalah PT. Sugihjaya Dewantara bukannya terdakwa ;

- 5 Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 70 yang menyatakan peran terdakwa selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa yang tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya, karena terdakwa selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 ;

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 43/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Plg tanggal 8 Januari 2015 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. SUHRAWARDY,MMtidak terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Drs. SUHRAWARDY,MM dari segala dakwaan ;

Halaman 25 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa kepada kemampuan dan kedudukan seperti semula ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang berkenaan dengan pembayaran uang pengganti yang tidak dijatuhkan kepada terdakwa Drs. Suhrawardy Bin H. Akmal Pasha, SH telah tepat dan benar, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang diperoleh terdakwa dari Tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan selama persidangan tidak terbukti terdakwa telah menggunakan Dana Pengadaan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 maupun menerima FEE kegiatan tersebut, oleh karenanya keberatan yang diajukan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;
- 2 Kami selaku kuasa hukum terdakwa Drs. Suhrawardy Bin H. Akmal Pasha, SH sangat sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena seharusnya Drs. Suhrawardy Bin H. Akmal Pasha, SH haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dikarenakan secara nyata terdakwa tidaklah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta terdakwa tidak terbukti menikmati Dana Pengadaan Dump Truck dan masalah Pengadaan Dump Truck tersebut telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinyatakan tidak ada masalah / tidak ditemukan penyimpangan (klier) ;

Berdasarkan uraian-uraian / dalil-dalil tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak permohonan banding Pembanding / Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dengan memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat memori banding itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori banding yang pada pokoknya telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum dan telah dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 43 / Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Plg,berserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum,memori banding maupun Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkandengan tepat dan benar,oleh karenanyapertimbangan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPutusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2004/PN,Plg, **dapat dipertahankan dan dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahandalam perkara lain, maka setelah selesai menjalani hukuman dalam perkara lain tersebut Terdakwa ditetapkan untuk ditahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 27 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Januari 2015, Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang hari Senin tanggal **23 Maret 2015** oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, SH., M.Hum**, Hakim Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, **HANIFAH HADAYAT NOOR, SH., M.H**, dan **ANSYORI, SH., MH** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc, selaku Hakim Anggota yang tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Maret 2015 No. 05/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.Plg, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal **30 Maret 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **ASNAWI, SH., MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. HANIFAH HADAYAT NOOR, SH., MH,-

SYAFWAN ZUBIR, SH., M.Hum,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

2. ANSYORI,SH., MH,-

PANITERA PENGANTI,

ttd

AS N A W I, SH., MH-